

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SIBOLGA
TAHUN 2025

ABSTRAK

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sibolga;
- Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sibolga Tahun 2021-2026;

- Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Catatan :

- Peraturan Wali Kota Sibolga ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 26 Juni 2025 agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Wali Kota Sibolga ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga